

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dapat dirasakan oleh semua masyarakat baik untuk kebutuhan pribadi hingga urusan pekerjaan, di mana teknologi informasi sudah menjadi suatu kebutuhan berbagai kalangan. Dengan semakin berkembangnya teknologi terutama teknologi informasi, semakin memudahkan manusia dalam melakukan suatu aktivitas karena semua sistem telah terkomputerisasi. Komputer merupakan suatu kemajuan teknologi yang sangat memudahkan dalam proses pengolahan dan penyajian data, sehingga dapat dihasilkan informasi yang diperlukan dan dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan (Bambang Supriant, 2023).

Sistem Informasi berbasis *website* menjadi solusi populer dalam menyediakan akses informasi secara cepat dan mudah. Internet sebagai teknologi canggih memungkinkan masyarakat dengan mudah mencari dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Melalui sistem komputerisasi berbasis *website*, pengguna dapat mengakses berbagai data secara efisien melalui berbagai situs. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mempermudah masyarakat memperoleh informasi, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka tentang berbagai hal (Zul Fadli dkk., 2023).

Pelayanan umum atau dikenal dengan layanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Layanan itu sendiri bisa bentuk barang publik maupun jasa publik yang

pada prinsipnya menjadi tanggung jawab di Pusat Pelayanan. Kegiatan yang terjadi melalui interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain ataupun mesin secara fisik (Sukatin et al., 2022).

Meja informasi atau desk informasi adalah bagian dari organisasi yang bertanggung jawab dalam menyediakan akses informasi publik, yang meliputi pengelolaan data dan komunikasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sebagai titik pelayanan utama, meja ini membantu mengarahkan pengunjung mengenai prosedur, layanan yang tersedia, dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan urusan administratif. Dengan adanya desk informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi lebih cepat dan jelas, mengurangi kebingungan, serta mempercepat proses pelayanan di instansi terkait (Sukarna, 2023).

Pengadilan Negeri Pariaman merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kota Pariaman. Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Pariaman berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi pencari keadilan rakyat pada umumnya. Pengadilan Negeri Pariaman saat ini sedang meningkatkan pelayanannya dibidang Teknologi Informasi yang mana tercantum pada rencana strategis Pengadilan Negeri Pariaman yaitu teknologi untuk peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pariaman.

Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dikenal sebagai kota pantai dengan keindahan alamnya yang memukau. Berdiri sebagai kota otonom sejak 2 Juli 2002, Pariaman memiliki luas 73,36 km² dengan populasi sekitar 95.519 jiwa pada 2021. Terdiri dari empat

kecamatan yang sebagian besar berbatasan dengan Samudera Hindia, kota ini berfokus pada pengembangan sektor pariwisata dan pertanian. Tradisi budaya seperti Tabuik dan keberadaan pulau-pulau kecil menjadikan Pariaman destinasi wisata unggulan. Di bawah kepemimpinan Walikota Dr. H. Genius Umar, kota ini terus mengembangkan infrastruktur dan layanan publik untuk mendukung visinya sebagai pusat perdagangan dan jasa di Pesisir Barat Sumatera, sekaligus mempertahankan keramahtamahan serta kekayaan budaya masyarakatnya.

Media pelayanan informasi dan komunikasi adalah sebuah perantara dalam menyampaikan informasi, memberikan bantuan, dan memfasilitasi interaksi antara penyedia layanan dan pengguna, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan yang diberikan (Harsyeno Politeknik STIA LAN Jakarta, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis *Website* (Studi Kasus Desa Walenrang)” dikemukakan bahwa sosialisasi dan penyebaran informasi di Desa Walenrang, baik berupa informasi desa, pemberitahuan, maupun himbauan, saat ini dinilai kurang efektif oleh masyarakat, maka dikembangkan sistem informasi berbasis web menggunakan PHP dan database MySQL dengan model pengembangan *waterfall*. Untuk mempermudah masyarakat Desa Walenrang mendapatkan informasi dari kantor desa, maka dirancang *website* menggunakan teknik penelitian *Research and Development (R&D)* dan diuji menggunakan metode *black box*. Hasil penelitian menghasilkan sebuah website yang mempermudah akses informasi masyarakat dalam mendapatkan informasi-informasi yang ada di kantor desa (Suli & Nirsal, 2023).

Selanjutnya penelitian Chafid & Kurniawan, 2023 dengan judul “Perancangan Aplikasi Administrasi Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Pondok Aren” dikemukakan bahwa unit-unit terkait administrasi pelayanan masyarakat belum terkoordinasi dengan baik dan masih menggunakan sistem manual, yang menyebabkan proses administrasi memakan waktu lama. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, dikembangkan aplikasi sistem informasi administrasi pelayanan masyarakat, mencakup rancangan keluaran, menu halaman utama, menu admin, menu administrasi pelayanan masyarakat, menggunakan *flowchart*, *Entity Relationship Diagram*, dan relasi antar tabel. Dengan aplikasi ini, pelayanan di Kelurahan Pondok Aren akan lebih transparan, cepat, dan akurat, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat pun meningkat signifikan (Chafid & Kurniawan, 2023).

Dan berikutnya penelitian dengan judul “Perancangan Aplikasi Sensus Penduduk Desa Ciborelang Berbasis Web” dikemukakan bahwa penggunaan sistem manual yang masih saat ini kerap menyebabkan keterlambatan dalam pengolahan data, kesulitan pencarian data, serta risiko kehilangan dan kerangkapan data. Oleh karena itu, penerapan Sistem Informasi terintegrasi berbasis web menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat desa, seperti aplikasi SESPENDES di Desa Ciborelang, menunjukkan bahwa sistem ini *user-friendly* dan cocok diimplementasikan. Aplikasi ini memudahkan masyarakat maupun admin dalam pengajuan data kepada pemerintah, menghemat waktu, serta memungkinkan warga mengakses detail data kependudukan keluarga mereka melalui smartphone (Ishak et al., 2022).

Teknologi informasi menjadi salah satu cara yang dapat membantu instansi dalam meningkatkan efisiensi dan keefektifan kinerjanya. Meskipun pengolahan

data internal dibanyak instansi sudah terkomputerisasi, masih ada keterbatasan pada sistem yang mendukung pelayanan masyarakat. Proses terkait pendataan, pengelolaan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat masih dilakukan secara manual, sehingga dapat memicu keterlambatan serta kendala dalam penyediaan layanan yang optimal.

Alasan ini, penulis melakukan penelitian untuk mengembangkan Sistem Informasi berupa aplikasi pelayanan umum yang berbasis web guna mendukung instansi terkait dalam mempercepat pelayanan, menyediakan data yang lebih akurat, dan meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh, sehingga waktu dan tenaga dapat lebih efisien digunakan.

Media Pelayanan Umum Desk Info berbasis web di Pengadilan Negeri Pariaman diharapkan dapat menjawab tantangan ini. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait layanan yang disediakan oleh pengadilan, seperti jadwal sidang, prosedur pengajuan perkara, dan informasi penting lainnya. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengembangan sistem yang ramah pengguna dan responsif, sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat, termasuk smartphone.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk merancang Sistem Informasi dengan judul, **“RANCANG BANGUN MEDIA PELAYANAN UMUM DESK INFO DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN BERBASIS WEB DAN PHP MYSQL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan beberapa masalah yang ada pada Pengadilan Negeri Pariaman, diantaranya:

1. Bagaimana merancang Sistem Informasi Media Pelayanan Umum Desk Info Pengadilan Negeri Pariaman berbasis web dapat menghasilkan sistem yang dinamis, sederhana, dan mudah digunakan untuk mengelola data?
2. Bagaimana sistem yang dirancang dapat mempermudah pegawai Pengadilan Negeri Pariaman dalam memberikan informasi secara cepat dan efisien kepada masyarakat?
3. Bagaimana Sistem Informasi Disk Info Pengadilan Negeri Pariaman berbasis web yang dirancang dapat memberikan akses informasi yang efisien dan terstruktur untuk meningkatkan pelayanan masyarakat?
4. Bagaimana Sistem Informasi Media Pelayanan Umum Desk Info Pengadilan Negeri Pariaman berbasis web dapat mendukung proses evaluasi dan pelaporan secara real-time untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data dan layanan?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan terdapat dugaan sementara dari penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan Sistem Informasi Media Pelayanan Umum Desk Info Pengadilan Negeri Pariaman berbasis web dan PHP MySQL diharapkan menghasilkan sistem yang dinamis, sederhana, dan mudah digunakan untuk mengelola data.
2. Penerapan Sistem Informasi Media Pelayanan Umum Desk Info Pengadilan Negeri Pariaman berbasis web dan PHP MySQL diharapkan mempermudah pegawai Pengadilan Negeri Pariaman dalam memberikan informasi secara cepat dan efisien kepada masyarakat.
3. Penerapan Sistem Informasi Media Pelayanan Umum Desk Info Pengadilan Negeri Pariaman berbasis web dan PHP MySQL diharapkan dapat memberikan

akses informasi yang efisien dan terstruktur untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

4. Penerapan Sistem Informasi Media Pelayanan Umum Desk Info Pengadilan Negeri Pariaman berbasis web dan PHP MySQL diharapkan dapat mendukung proses evaluasi dan pelaporan secara real-time untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data dan layanan.

1.4 Batasan Masalah

Demi mencapai tujuan dan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas diperlukan batasan masalah dari penelitian ini, dengan fokus pada pelayanan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Pengadilan Negeri Pariaman, menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan agar suatu kegiatan mempunyai arah tertentu dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadilan Negeri Pariaman dalam menghasilkan sistem yang dinamis, sederhana, dan mudah digunakan untuk mengelola data.
2. Sistem yang dibuat dapat membantu pegawai Pengadilan Negeri Pariaman dalam memberikan informasi secara cepat dan efisien kepada masyarakat.

3. Sistem yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadilan Negeri Pariaman dalam memberikan akses informasi yang efisien dan terstruktur untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
4. Sistem yang dibuat dapat membantu Pengadilan Negeri Pariaman dalam mendukung proses evaluasi dan pelaporan secara *real-time* untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data dan layanan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagi:

1. Penulis

Penulis akan mengasah keterampilan pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan perancangan sistem di mana ini merupakan keterampilan yang dapat diterapkan pada proyek-proyek pada masa depan, serta menambah pengalaman dalam mengembangkan sistem informasi dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL yang diterapkan langsung ke dalam perancangan sistem informasi pelayanan umum pada Pengadilan Negeri Pariaman.

2. Instansi

Pengadilan Negeri Pariaman dapat meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih efisien karena pegawai dapat memberikan informasi secara cepat dan tepat waktu, mengurangi antrian serta kebingungan di meja informasi. Selain itu, pengelolaan data menjadi lebih mudah karena data tersimpan secara terstruktur, mempermudah pencarian, pembaruan, dan pengolahan informasi. Masyarakat juga mendapatkan akses informasi yang transparan tanpa harus datang langsung

ke lokasi, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Penerapan sistem ini akan menghemat waktu yang memungkinkan karyawan untuk lebih fokus pada tugas lain yang lebih strategis.

1.7 Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Pariaman

Bagian tinjauan umum ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari Pengadilan Negeri Pariaman, yang meliputi sejarah, struktur organisasi, serta tugas dan tanggungjawab dari Pengadilan Negeri Pariaman.

1.7.1 Sejarah Pengadilan Negeri Pariaman

Pengadilan Negeri Pariaman merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kota Pariaman. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Pariaman berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman meliputi semua wilayah kota Pariaman dan Kabupaten Padang-Pariaman.

Sejarah pembentukan Pengadilan Negeri Pariaman bermula dari rekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini didasarkan pada surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman mengenai kebutuhan mendesak akan pembentukan pengadilan ini. Sebelumnya, pengadilan tingkat pertama hanya ada di Kota Padang, yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

Setelah melengkapi data dukung dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Sumatera Barat serta rekomendasi dari Pengadilan Tinggi Padang, pada tahun 1958 Menteri Kehakiman RI menyetujui

pendirian gedung Pengadilan Negeri Pariaman di atas tanah seluas 3.000 m² dengan luas bangunan 945 m² dan bangunan baru seluas 784 m², yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 26, Pariaman.

Pada tahun yang sama, personel, baik untuk tenaga teknis maupun administrasi, sudah tersedia. Sementara itu, bangunan selesai dibangun dan mulai digunakan, sehingga seluruh pegawai dan hakim berkantor di Jalan Dr. Saharjo, Pariaman.

Gedung Pengadilan Negeri Pariaman diresmikan pada tahun 1958 oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman RI. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 2004, Pengadilan Negeri Kelas II Pariaman berubah status menjadi Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman, yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Bagir Manan, SH.MCL. Dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman, kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman akhirnya terwujud.

1.7.2 Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal yang diterapkan oleh suatu instansi atau organisasi untuk mengatur tugas, wewenang, dan interaksi antar anggota organisasi. Keberadaan struktur organisasi memiliki peran yang sangat penting, terutama di kantor Pengadilan Negeri Pariaman. Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Pariaman 2024

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dijelaskan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian diantaranya sebagai berikut:

1. Ketua, bertugas: Ketua Pengadilan Negeri Pariaman bertanggung jawab atas administrasi keuangan perkara, pengawasan tugas hakim, panitera, dan karyawan, serta memberikan bimbingan. Ketua juga mengawasi pelaksanaan peradilan, tingkah laku hakim dan pejabat, serta masalah eksekusi. Selain itu, Ketua memberikan izin untuk membawa dokumen perkara keluar ruang kepaniteraan dan menetapkan panjar biaya perkara, termasuk mengizinkan beracara prodeo bagi pihak yang tidak mampu.

2. Wakil ketua, bertugas: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman membantu Ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan panjang, serta pelaksanaannya. Wakil Ketua juga mewakili Ketua bila berhalangan, melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua, dan melakukan pengawasan internal untuk memastikan tugas dilaksanakan sesuai rencana serta melaporkan hasilnya kepada Ketua.
3. Hakim, bertugas: menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Dalam perkara perdata, hakim bertugas membantu pencari keadilan dengan mengatasi hambatan untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. Panitera, bertugas: Panitera bertanggung jawab atas administrasi perkara perdata dan pidana, mengelola berkas, putusan, dokumen, biaya perkara, dan uang titipan pihak ketiga. Tugasnya meliputi pembuatan salinan putusan, pengiriman berkas, eksekusi putusan, serta pembinaan dan pengawasan tugas administrasi perkara.
5. Sekretaris, bertugas: Sekretaris bertanggung jawab atas administrasi umum, pengelolaan anggaran, dan barang milik negara (BMN). Sekretaris juga mengkoordinir kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan, Kepegawaian, Perencanaan, dan Teknologi Informasi, serta menyusun RKAKL dan laporan SAIBA dan SIMAKBMN.
6. Panitera muda perdata, bertugas: mengelola administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang sedang berjalan, serta tugas lain yang berkaitan dengan perkara perdata.
7. Panitera muda pidana, bertugas: melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan,

serta mengelola barang bukti dan tugas lain yang berkaitan dengan perkara pidana.

8. Panitera muda hukum, bertugas: mengumpulkan, mengolah dan mengkaji dan menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, administrasi kewarganegaraan, pengesahan badan hukum dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Kasi umum dan keuangan, bertugas: mengelola anggaran, menyusun laporan keuangan, dan verifikasi transaksi. Memberikan dukungan administratif, mengkoordinasikan pelayanan publik, serta melakukan pengawasan dan evaluasi anggaran untuk meningkatkan pelayanan dan operasional pengadilan.
10. Kasi pengasawan organisasi, bertugas: memastikan organisasi berfungsi efektif dan efisien melalui pengawasan kinerja, penyusunan kebijakan, pelatihan staf, koordinasi internal, pelaporan, dan audit internal. Tugas ini bertujuan meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan kualitas pelayanan publik.